

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pelayanan Fasilitasi Pemadaman/Pengendalian Karhutla

Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

No. SK : 000..8.3.2/3053/KPHP/BGL-I/2023

Persyaratan

1. Data wilayah yang terdeteksi hotspot
2. Menginformasikan kejadian kebakaran hutan dan lahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PEMADAMAN/PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UPTD KPHP BENGALON

A. Service Point

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Pemadaman/Pengendalian Karhutla
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Data Wilayah yang terdeteksi hotspot /informasi titik panasLaporan dari masyarakat sekitar hutan/MPA (Masyarakat Peduli Api)/Pemegang Ijin (perusahaan/stakeholder) di areal kerja UPTD KPHP Bengalon
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Adanya Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat sekitar hutan/MPA (Masyarakat Peduli Api)/Pemegang Ijin (perusahaan/stakeholder) di areal kerja UPTD KPHP Bengalon.Kepala UPTD KPHP Bengalon memerintahkan Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menugaskan stafnya memfasilitasi Pemadaman/Pengendalian Karhutla pada lokasi kejadian.Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat menyusun tim yang akan bertugas.Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dasar kerja tim ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.Tim melakukan fasilitasi Pemadaman/Pengendalian Karhutla bersama masyarakat/MPA/pemegang ijin.Tim membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemadaman/Pengendalian Karhutla kepada Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.Kepala UPTD KPHP Bengalon menerima laporan hasil kerja tim dalam Pemadaman/Pengendalian Karhutla untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait Pemadaman/Pengendalian Karhutla di wilayah kerja KPHP Bengalon.
4	Waktu Pelayanan	Sesuai permintaan dari pemohon
5	Biaya Pelayanan	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pemadaman/Pengendalian Karhutla
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Datang langsungKotak saranEmail : kphp.bengalon@gmail.com
8	Pengelolaan Pengaduan	Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon.

1. Melaporkan adanya kejadian kabakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyertakan informasi lokasi kebakaran

2. KPHP Bengalon mengirim tim Brigade Pengendalian Karhutla (Brigda Karhutla) KPHP Bengalon dan menuju lokasi kebakaran

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi pemadaman/pengendalian karhutla

Pengaduan Layanan

Datang langsung dan melalui SP4N LAPOR